



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.B/2020/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUTINAH Als SITI SUPARTINAH Als SITI Als TINAH S Binti Alm CAKRA;**
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 25 Mei 1967;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Muara Nara RT/RW 007/006 Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Penangkapan, sejak tanggal 03 Maret 2020 s/d tanggal 04 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Maret 2020 s/d tanggal 23 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2020 s/d tanggal 2 Mei 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2020 s/d tanggal 9 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 April 2020 s/d tanggal 27 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2020 s/d tanggal 26 Juli 2020;

Terdakwa menghadap pemeriksaan perkaranya dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum 1. Sdr. Oto Suyoto, SH., 2. Sdr. Gustiar Fristiansah, SH.MH., 3. Sdr. H. Saprudin, SH., 4. sdr. Ade Firmansyah Ramadhan, SH., 5. Sdr. Fujiyana, SH., 6. Sdr. Boni Rismaya, 7. Sdri. Ani Neliyani. SH., 8. Sdr. Kada, SH., Msi, 9. Sdr. Mohammad Soleh, SH.I. masing-masing Advokat / Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN yang beralamat Kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 224

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indramayu, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 152/Pid.Sus/LBH-PET/PN/IM/IV/2020, tertanggal 30 Maret 2020, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dengan nomor register : 264 / SK / Pid / PN. Idm, tertanggal 30 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 121/Pid.B/2020/PN Idm tanggal 28 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2020/PN Idm tanggal 28 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SUTINAH Alias SITI SUPARTINAH Alias SITI Alias TINAH S Binti (Alm) CAKRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"***, sebagaimana dalam Dakwaan pertama melanggar **Pasal 378 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 2 (satu) dua tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan di LAPAS Kelas IIB Indramayu;
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - Uang Tunai RP. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan pecahan lima puluh ribu;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit handphone merk OPPO warna hitam;
- 1 lembar surat pengantar keterangan catatan kepolisian desa atas nama ROKISAH;
- 4 lembar pas foto ukuran 4x6 berwarna atas nama ROKISAH;
- 1 lembar kertas warna putih yang bertuliskan "Tanda Terima uang sebesar 10 Juta pada hari Selasa tgl 03/3/2020 yang diterima dan ditandatangani oleh TINAH S";
- 1 bendel persyaratan CPNS yang terdiri dari:
 - 5 lembar foto copy KTP An. ROKISAH;
 - 1 lembar foto copy Ijazah SMK An. ROKISAH;
 - 1 lembar foto copy SKHUN An. ROKISAH;
 - 1 lembar foto copy Akta Kelahiran An. ROKISAH;
 - 1 lembar foto copy Kartu Keluarga An. TARMA;
 - 1 lembar foto copy sertifikat kompetensi An. ROKISAH;
 - 1 lembar foto copy sertifikat Job Training An. ROKISAH;
 - 1 lembar foto copy sertifikat pelatihan komputer An. ROKISAH

Dikembalikan kepada ROKISAH binti (Alm) TARMA;

- 1 unit handphone merk Nokia warna putih;
- 1 unit handphone merek Samsung warna abu-abu;
- 1 buah tas kecil warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 buah KTP atas nama SITI SUPARTINAH;
- 1 buah NPWP atas nama SITI SUPARTINAH;

Dikembalikan kepada SITI SUPARTINAH;

- 1 unit handphone merk evercross warna hitam;
- 1 unit motor merk Honda Beat warna hitam;
- 1 buah kunci kontak sepeda motor;
- 1 lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol E 2541 QV An. AGUS SUGIARTO Alamat Kalen Haji Rt. 013/005 Desa dan Kecamatan Sindang, Kab. Indramayu;

Dikembalikan kepada SRI WIDIYANTI (Alm) HADI SUWARJO;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya : Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu memberikan hukuman kepada Terdakwa SUTINAH Als SITI SUPARTINAH Als

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI Als TINAH S Binti (Alm) CAKRA dengan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya: Tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya : Tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **SUTINAH Alias SITI SUPARTINAH Alias SITI Alias TINAH S Binti (Alm) CAKRA**, pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020, jam 13.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di kawasan kuliner Cimanuk, Kel. Paoman, Kec. Indramayu, Kab. Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang** yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mengaku kepada saksi SINARSA Alias BAIM Alias BAING dan saksi DAYUMI Binti TARJONO sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemkab Indramayu, kemudian pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 terdakwa bertemu dengan saksi korban ROKISAH Binti (Alm) TARMA di rumah SINARSA Alias BAIM Alias BAING yang merupakan kakak korban, di Desa Tegalsumbadra, Kec. Balongan, Kab. Indramayu, yang pada saat itu memang saksi korban ROKISAH Binti (Alm) TARMA sedang membutuhkan pekerjaan dan menyampaikan kepada terdakwa ingin kerja di Pemda Indramayu;
- Bahwa kemudian terdakwa menerima berkas berupa Ijazah SMA, KTP, KK milik ROKISAH Binti (Alm) TARMA dan meminta sejumlah uang kepada korban dengan mengatakan bahwa kalau ingin menjadi calon CPNS biasanya biaya 60 juta, kemudian korban menyanggupinya;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi DAYUMI Binti TARJONO apabila uang sebanyak Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) sudah ada maka bisa langsung diserahkan kepada terdakwa, dan SK akan keluar pada bulan April;
- Bahwa pada Selasa tanggal 3 Maret 2020, jam 13.30 Wib, di kawasan kuliner Cimanuk, Kel. Paoman, Kec. Indramayu, Kab. Indramayu, saksi korban ROKISAH Binti (Alm) TARMA dan saksi DAYUMI Binti TARJONO bertemu dengan terdakwa dan saksi SRI WIDIYANTI Binti (alm) HADI SUWARJO, namun korban baru bisa menyanggupi membayar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa, karena maksimal penarikan di Bank sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tersebut telah diterima oleh terdakwa dan dimasukkan kedalam tas warna hitam dan dibuatkan tanda terima uang, bertuliskan "tanda terima uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pada hari Selasa Tanggal 03/03/2020 yang diterima uang di tanda tangani oleh TINAH S";
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi WINARYO yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi di BKSDP Kab. Indramayu, terdakwa bukan lagi sebagai PNS karena sudah dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor 882.2/Kep.202-BKD/2011 tanggal 5 Agustus 2011 tentang Pemberian Pensiun Atas Permintaan Sendiri, dan pada bulan Februari 2020 tidak ada penerimaan CPNS;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ROKISAH Binti (Alm) TARMA merasa dirugikan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **SUTINAH Alias SITI SUPARTINAH Alias SITI Alias TINAH S Binti (Alm) CAKRA**, pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020, jam 13.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di kawasan kuliner Cimanuk, Kel. Paoman, Kec. Indramayu, Kab. Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah**

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mengaku kepada saksi SINARSA Alias BAIM Alias BAING dan saksi DAYUMI Binti TARJONO sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemkab Indramayu, kemudian pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 terdakwa bertemu dengan saksi korban ROKISAH Binti (Alm) TARMA di rumah SINARSA Alias BAIM Alias BAING yang merupakan kakak korban, di Desa Tegalsumbadra, Kec. Balongan, Kab. Indramayu, yang pada saat itu memang saksi korban ROKISAH Binti (Alm) TARMA sedang membutuhkan pekerjaan dan menyampaikan kepada terdakwa ingin kerja di Pemda Indramayu;
- Bahwa kemudian terdakwa menerima berkas berupa Ijazah SMA, KTP, KK milik ROKISAH Binti (Alm) TARMA dan meminta sejumlah uang kepada korban dengan mengatakan bahwa kalau ingin menjadi calon CPNS biasanya biaya 60 juta, kemudian korban menyanggupinya;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi DAYUMI Binti TARJONO apabila uang sebanyak Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) sudah ada maka bisa langsung diserahkan kepada terdakwa, dan SK akan keluar pada bulan April;
- Bahwa pada Selasa tanggal 3 Maret 2020, jam 13.30 Wib, di kawasan kuliner Cimanuk, Kel. Paoman, Kec. Indramayu, Kab. Indramayu, saksi korban ROKISAH Binti (Alm) TARMA dan saksi DAYUMI Binti TARJONO bertemu dengan terdakwa dan saksi SRI WIDIYANTI Binti (alm) HADI SUWARJO, namun korban baru bisa menyanggupi membayar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa, karena maksimal penarikan di Bank sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tersebut telah diterima oleh terdakwa dan dimasukkan kedalam tas warna hitam dan dibuatkan tanda terima uang, bertuliskan "tanda terima uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pada hari Selasa Tanggal 03/03/2020 yang diterima uang di tanda tangani oleh TINAH S";
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi WINARYO yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi di BKSDP Kab. Indramayu, terdakwa bukan lagi sebagai PNS karena sudah dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor 882.2/Kep.202-BKD/2011 tanggal 5 Agustus 2011 tentang Pemberian Pensiun Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Sendiri, dan pada bulan Februari 2020 tidak ada penerimaan CPNS.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ROKISAH Binti (Alm) TARMA merasa dirugikan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROKISAH Binti Alm TARMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi menerima kabar dari sdri. Dayumi yang merupakan kakak ipar saksi, ada yang bisa memasukan saksi menjadi pegawai PNS di Pemda Kabupaten Indramayu, pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar jam 20.00 wib yang datang ke rumah saksi dan memberitahukan kepada saksi ada pekerjaan pemda dan Pertamina kalau di pertamina di bagian Lapangan sedangkan di Pemda di bagian Staf dan saksi memilih di Pemda;
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 2 maret 2020 sekitar jam 10.00 wib saksi dihubungi Via telepon oleh kakak ipar saksi dengan mengatakan "Ibu Siti (terdakwa) disini" dan saksi menjawab "nanti saya masih di perjalanan" dan setelah saksi sampai ke rumah kakak ipar saksi dan bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan dirinya sanggup membantu saksi menjadi Pegawai Pemda di Kabupaten Indramayu dan Terdakwa juga mengatakan dapat memasukan sampai jadi Pegawai tetap nanti kerjanya di bagian staf administrasi apabila saksi menyanggupi menyediakan uang yang selanjutnya saksi langsung menyanggupi untuk mengambil uang dan saksi pulang ke rumah saksi;
- Bahwa sesampainya di rumah ternyata Ibu saksi sedang tidak berada di Rumah karena uang disimpan di Bank BRI An. Ibu saksi selanjutnya saksi kembali lagi menemui Terdakwa dan Ibu Sri yang masih berada di Rumah sdri. Dayumi dan saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa uang tidak bisa sekarang dan Terdakwa mengatakan kepada saksi "engga apa apa besok bertemu lagi, sekalian membawa uang" dan saksi menyerahkan dokumen persyaratan untuk melamar PNS di Pemda Kabupaten Indramayu yang diminta oleh Terdakwa kepada sdri. Dayumi dengan menyerahkan dokumen persyaratan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kepada Terdakwa berupa : 5 (lima) lembar foto copy KTP, 1 lembar foto copy Akta Kelahiran, 1 lembar foto copy Kartu Keluarga, 1 lembar foto copy Ijazah SMK di legalisir, 1 lembar foto copy sertifikat PKL dan Sertifikat Computer, yang kemudian Terdakwa pulang dan setelah Terdakwa pulang lalu sdr. Dayumi menyarankan kepada saksi untuk menyelidiki rumah Terdakwa yang status pekerjaannya mengaku sebagai Pegawai pemda Kab. Indramayu;

- Bahwa sekira pukul 16.00 wib saksi bersama dengan sdr. Dayumi dengan menggunakan sepeda motor untuk mencari rumah Terdakwa, sesampainya saksi di Desa Sindang lalu saksi menghubungi via telepon dan sdr. Sri menjawab pada saat saksi menanyakan alamat rumah Terdakwa hanya memberitahukan alamat jalannya saja namun Rt dan Rw nya tidak disebutkan sehingga saksi tidak dapat bertemu dengan Terdakwa dan tidak lama kemudian saksi menerima telpon dari sdr. Sri yang mengatakan "kalau mau bertemu dengan ibu siti habis magrib saja karena habi magrib ibu siti sudah pulang", namun oleh karena takut kemalaman sehingga saksi membatalkannya kerumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan kakak ipar saksi pergi menuju ke Pendopo untuk menanyakan kebenaran identitas pekerjaan Terdakwa dan setelah sampai di pintu gerbang saksi bertemu dengan Petugas Satpol PP yang sedang bertugas jaga, yang kemudian kakak ipar saksi menceritakan diri saksi yang akan bekerja sebagai pegawai Pemda dengan menggunakan uang melalui Terdakwa dengan menunjukan Foto Terdakwa dan menjelaskan kepada petugas Satpol PP tersebut Terdakwa mengaku bekerja sebagai Pemda, yang kemudian Petugas Satpoll tersebut menanyakan kepada teman-temannya dan Petugas yang menjaga di dalam Pendopo mengatakan "tidak ada yang menggunakan uang" lalu Petugas tersebut menasehati saksi dan saksi mengatakan kepada Petugas tersebut esok hari saksi akan menyerahkan uang DP kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lalu saksi disarankan agar datang kembali ke Pendopo pagi-pagi untuk mengecek Terdakwa dan ibu Sri, setelah itu saksi dan kakak Ipar saksi langsung pulang;

- Bahwa sesuai dengan saran Pegawai Pemda, keesokan harinya saksi kembali ke Pendopo, namun sebelum saksi berangkat ke Pendopo sekira jam 07.00 wib saksi ditelpon oleh sdr. sri untuk

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa SKCK, Foto dan uang DP dan menyuruh saksi untuk bertemu di rumah kakak ipar saksi namun saksi menolak dan meminta kepada sdr. Sri untuk bertemu di alun-alun namun sdr. Sri juga menolak lalu sdr. Sri meminta agar bertemu di Kantor Pos dekat wisata Kuliner Cimanuk yang selanjutnya sekira pukul 08.00 wib sdr. Sadi yang merupakan Pegawai Pemda menelpon saksi dan menyarankan agar saksi dating ke Pendopo terlebih dahulu namun uang jangan dibawa dulu, sekira pukul 08.30 wib saksi bersama dengan kakak ipar saksi pergi menuju ke Pendopo untuk menemui sdr. Sadi;

- Bahwa sesampainya saksi bersama dengan kakak ipar saksi di Pendopo dan bertemu dengan sdr. Sadi dan bertemu dengan atasan sdr. Sadi lalu saksi menunjukkan foto Terdakwa dan sdr. Sri dan atasan sdr. Sadi mengatakan Terdakwa dan sdr. Siti bukan orang Pemda dan saksi berada di kantor Pemda, saksi ditelpon oleh Terdakwa dan sdr. Sri untuk mengantarkan Uang DP serta SKCK dan Foto, yang selanjutnya saksi dengan diantarkan oleh sdr. Sadi langsung mengambil uang di Bank bersama dengan ibu saksi dan setelah saksi mengambil uang saksi kembali ke Pendopo dan Terdakwa bersama dengan sdr. Sri kembali menghubungi Terdakwa untuk segera membawa uang bertemu di Kantor Pos;

- Bahwa kemudian saksi pergi menuju ke Kantor Pos dengan dikawal oleh sdr. Sadi dan temannya agar uang yang saksi bawa tidak hilang atau ditipu atas saran dari Atasan sdr. Sadi, dan sesampainya di Kantor Pos lalu saksi menghubungi Terdakwa dan sdr. Sri namun saksi disuruh menunggu dan setelah saksi bertemu dengan Terdakwa bersama dengan sdr. Sri lalu saksi diajak untuk pindah tempat nongkrong warung kawasan Kuliner Cimanuk setelah itu Terdakwa meminta uang DP sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa pada hari Kamis yang kemudian kakak ipar saksi menyerahkan uang DP sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menghitung uang tersebut saksi sempat meminta agar dibuatkan kwitansi namun tetapi Terdakwa menolak dan mengatakan kwitansi dibuat apabila DP sudah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sementara dibuatkan kertas selembat, lalu tidak lama kemudian datang Anggota Polisi melakukan

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



introgasi dan penangkapan terhadap Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa dan saksi di bawa ke Polres Indramayu;

- Bahwa Terdakwa menentukan besaran jumlah uang supaya masuk kerja di Pemda atau kerja di Pertamina yang dijelaskan oleh Terdakwa kepada saksi Via telpon pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 untuk kerja di Pertamina sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kalau di Pemda pegawai Honor sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pegawai tetap sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) serta harus membawa dokumen pendaftaran seadanya;

- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi, nanti SK diberikan pada bulan April;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi DAYUMI Binti TARJONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 Terdakwa menghubungi saksi melalui telepon yang kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa ada atau tidak pekerjaan untuk Sdri. Rokisah yang merupakan adik ipar saksi dan Terdakwa menjawab bias membantu memasukan orang ke Pemda Indramayu atau ke Pertamina;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 Terdakwa kembali menghubungi saksi dengan mengatakan "ibu kalau menetap 50 juta, kalau honor 15 juta, pertamina bagian kantor bias 15 juta bisa dijamin masuk, siapkan saja persyaratan Ijazah, KTP, Akte Kelahiran, kartu Keluarga, kalau tetap / PNS 50 juta dijamin masuk" yang kemudian saksi memberitahukannya kepada sdr. Rokisah;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira jam 10.00 wib Terdakwa bersama dengan sdr. Sri dating kerumah saksi dan menanyakan persyaratan yang diminta oleh Terdakwa, yang selanjutnya saksi menghubungi sdr. Rokisah untuk dan menyuruh sdr. Rokisah untuk datang kerumah saksi untuk menyerahkan persyaratan yang diminta oleh Terdakwa;

- Bahwa sdr. Rokisah menyerahkan dokumen kepada Terdakwa melalui saksi berupa : 5 (lima) lembar foto copy KTP, 1 lembar foto copy



Akta Kelahiran, 1 lembar foto copy Kartu Keluarga, 1 lembar foto copy Ijazah SMK di legalisir, 1 lembar foto copy sertifikat PKL dan Sertifikat Computer;

- Bahwa pada saat saksi berbicara dengan Terdakwa melalui Telepon, Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) agar dapat memasukan sdri. Rokisah menjadi PNS, namun pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa meminta sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi bersama dengan sdri. Rokisah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa namun tidak dibuatkan kwitansi hanya dibuatkan tanda terima dari selembur kertas yang bertuliskan tanda terima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada hari, tanggal, dan bulan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui profesi Terdakwa yang sebenarnya, namun saksi mengetahui Terdakwa bukan PNS di Pemda Kab. Indramayu setelah saksi berusaha menyelidiki pekerjaan Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 di Pos Keamanan Pemda Kab. Indramayu pada saat saksi bertemu dengan sdr. Sadi yang merupakan Pegawai Honor pada Sekda Kab. Indramayu yang pada saat itu sdr. Sadi menerangkan kepada saksi bahwa tidak ada orang Pemda yang bernama SITI dan keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 03 maret 2020 setelah di cek berdasarkan data di kantor Pemda nama SITI SUPARTINAH bukan merupakan Pegawai di pemda Kabupaten Indramayu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi SRI WIDIYANTI Binti (Alm) HADI SUWARJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira jam 10.00 saksi di hubungi oleh Terdakwa yang merupakan ibu saksi untuk menemani Terdakwa menuju kerumah sdr. Baim yang beralamat di Desa Tegal Sembadra, Kec. Balongan, Kab. Indramayu dan sekitar jam 10.10 wib saksi menjemput Terdakwa yang selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa pergi menuju ke rumah sdr. Baim dan



sesampainya di rumah sdr. Baim lalu saksi dan Terdakwa menunggu sdr. Baim pulang kerumah hingga jam 11.30 wib sdr. Baim tiba di rumahnya;

- Bahwa kemudian terjadi percakapan antara Terdakwa dengan sdr. Baim namun saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh karena saksi berada diluar dan sekitar jam 11.45 wib lalu datang sdr. Rokisah yang selanjutnya Terdakwa, sdr. Baim, sdr. Rokisah, sdr. Dayumi dan saksi berkumpul di ruang tamu rumah sdr. Baim dan Terdakwa mengatakan kepada sdr. Rokisah, Terdakwa dapat membantu sdr. Rokisah menjadi PNS dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu melalui teman Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa juga meminta uang untuk dapat diterima menjadi PNS sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada sdr. Rokisah, namun pada saat itu sdr. Rokisah menawarkan agar uang tersebut menjadi Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lalu Terdakwa mengatakan akan mengkonfirmasi terlebih dahulu ke teman Terdakwa dan sdr. Rokisah menyerahkan persyaratan administrasi kepada Terdakwa, setelah itu saksi bersama dengan Terdakwa pulang;

- Bahwa sekitar jam 17.00 wib sdr. Rokisah menghubungi saksi untuk berkunjung kerumah Terdakwa, lalu saksi menyampaikan kepada Terdakwa namun sdr. Rokisah tidak jadi main kerumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2020 sekira jam 09.00 saksi kembali diminta tolong oleh Terdakwa untuk bertemu di daerah sekitar alun-alun Kab. Indramayu dan sekitar pukul 10.00 wib kemudian saksi kembali menghubungi sdr. Rokisah untuk merubah tempat bertemu yang semula di dekat alun-alun menjadi dekat kantor pos, yang selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa menunggu sdr. Rokisah, lalu Terdakwa menghubungi sdr. Rokisah dan sdr. Rokisah mengatakan sedang berada di Bank mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sudah dalam perjalanan;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa menemui sdr. Rokisah dan sdr. Dayumi di Kuliner Cimanuk kelurahan Paoman kecamatan dan Kabupaten Indramayu;

- Bahwa pada saat sdr. Rokisah dan sdr. Dayumi bertemu dengan Terdakwa di Kuliner Cimanuk, sdr. Rokisah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa pada saat sdr. Rokisah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tidak dibuatkan kwitansi, tetapi

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Idm



dibuatkan tanda terima dari selembaar kertas yang bertuliskan tanda terima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal dan bulan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada sdri. Rokisah kalau ada uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) bisa masuk PNS, akhirnya dengan tawar menawar antara Terdakwa dengan sdri. Rokisah menjadi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tetapi pembayarannya bisa dicicil dan sdri. Rokisah sudah membayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa adalah pensiunan PNS, dulu bekerja di Kelurahan Margadadi, kecamatan dan Kabupaten Indramayu;

- Bahwa sdri. Rokisah sudah menyiapkan syarat-syarat berkas berupa Kartu Keluarga (KK), KTP (Kartu Tanda penduduk);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi SADI SUPRIYADI Bin DARSANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira jam 17.50 wib pada saat saksi hendak pulang kerja dari Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu, saksi mampir ke Pos Pol PP Penjagaan depan pintu masuk Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu dan diberhentikan oleh sdr. Taspin yang merupakan Anggota Pol PP bertanya kepada saksi “apakah saudara kenal dengan 2 (dua) orang perempuan dalam HP yang bernama Ibu Siti Supartinah? Yang mengaku sebagai Pegawai Pemda Kabupaten Indramayu” dan saksi menjawab tidak mengenalinya, lalu sdri Rokisah dan sdri. Dayumi mengatakan Ibu Supartinah (Terdakwa) dan sdri. Sri yang mengaku sebagai Pegawai Pemda Kabupaten Indramayu, menjanjikan kepada sdri. Rokisah dan sdri. Dayumi bisa memasukan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemda dengan syarat menyerahkan sejumlah uang, yang kemudian saksi mengatakan kepada sdri. Rokisah dan sdri. Dayumi “nanti saya cek dulu” dan saksi meminta kepada sdri. Rokisah dan sdri. Dayumi agar dikirim foto Terdakwa dan sdri. Sri setelah itu saksi pulang;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020, sekira pukul 07.45 wib, saksi menemui pegawai bagian BKPSDM Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indramayu yaitu sdr. Winaryo untuk menanyakan kepada sdr. Winaryo apakah Terdakwa dan sdri. Sri yang ada didalam foto HP benar Pegawai Pemda Kabupaten Indramayu, dan saksi juga mengatakan kepada sdr. Winaryo ada 2 (dua) orang perempuan yaitu sdri. Rokisah dan sdri. Dayumi yang dating menanyakan keberadaan Terdakwa dan sdri. Sri yang mengaku sebagai Pegawai Pemda Indramayu yang telah menjanjikan kepada sdri. Rokisah dan sdri. Dayumi bisa menjadikan PNS di Pemda Kabupaten Indramayu dengan syarat menyerahkan uang, setelah sdr. Winaryo melihat foto Terdakwa dan sdri. Sri di HP yang saksi tunjukan, lalu sdr. Winaryo mengatakan kepada saksi tidak mengenali Terdakwa dan sdri. Sri tersebut;

- Bahwa kemudian saksi menghubungi sdri. Rokisah apakah akan bertemu dengan Terdakwa dan sdri. Rokisah menjawab akan bertemu dengan Terdakwa untuk menyerahkan persyaratan yang kurang dan uang lalu saksi menyarankan kepada sdri. Rokisah sebelum menemui Terdakwa agar menemui saksi terlebih dahulu di Kantor Sekretariat Daerah / Pendopo Kabupaten Indramayu;

- Bahwa setelah sdri. Rokisah dan sdri. Dayumi tiba di Kantor Sekretariat Daerah / Pendopo Kabupaten Indramayu menemui saksi dan sdri. Rokisah mengatakan kepada saksi tidak membawa uang, lalu sdri. Rokisah mengambil uang dengan diantar oleh saksi dengan mengambil buku rekening terlebih dahulu dirumahnya yang beralamat di Desa Tugu Kidul Blok Sumuran Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, setelah itu sdri. Rokisah mengambil uang di Bank BRI unit Sliyeg sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan setelah mengambil uang lalu kembali ke Pendopo untuk menemui Anggota Patwal dan atas petunjuk Anggota Patwal kemudian sdri. Rokisah dan sdri. Sri menemui Terdakwa dan sdri. Sri di area Kuliner Cimanuk dengan tetap dikawal / dipantau;

- Bahwa selanjutnya sdri. Rokisah dan sdri. Dayumi menemui Terdakwa dan sdri. Sri di Kuliner Cimanuk dikawal dan dipantau oleh saksi dengan jarak ± 50 (lima puluh) meter;

- Bahwa kemudian sdri. Rokisah dan sdri. Sri menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan tidak lama setelah sdri. Rokisah dan sdri. Sri menyerahkan uang kepada Terdakwa lalu datang Anggota Polisi dari Polres Indramayu mengamankan Terdakwa, sdri. Sri, sdri Rokisah dan sdri. Dayumi;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi MOH. SEPTIAN CHANIAGO, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira jam 13.30 wib di Kawasan Kuliner Cimanuk, Kelurahan Paoman, kecamatan dan Kabupaten Indramayu;
- Bahwa saksi mengetahui dari sdr. IPTU Sutrisno yang memberitahukan kepada saksi telah menerima kabar via telepon dari sdr. Tri, ada seseorang menjanjikan kepada sdr. Rokisah untuk masuk kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemda Kabupaten Indramayu dan akan melakukan serah terima uang;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, lalu saksi bersama dengan sdr. Sutrisno dan sdr. Kusnandi mendatangi tempat penyerahan uang yaitu di kawasan Kuliner Cimanuk dan setelah sampai di Kawasan Kuliner Cimanuk lalu saksi melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, sdr. Rokisah, sdr. Dayumi dan sdr. Sri;
- Bahwa pada waktu penyerahan uang, saksi tidak mengetahuinya namun pada saat saksi melakukan pengamanan sdr. Rokisah sudah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang Terdakwa simpan di dalam tas hitam milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Saksi TRI PRASETYO TATANG WIBOWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira jam 13.30 wib di Kawasan Kuliner Cimanuk, Kelurahan Paoman, kecamatan dan Kabupaten Indramayu;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah menjanjikan dapat memasukan sdr. Rokisah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemda Kabupaten Indramayu setelah diberitahu oleh sdr. Sadi yang merupakan Pegawai tidak tetap di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu, yang memberitahukan kepada saksi ada orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah menjanjikan akan dijadikan PNS dengan dimintai sejumlah uang, sedangkan sdr. Sadi sudah cek ke bagian BKPDSDM dan dinyatakan Terdakwa tidak terdaftar sebagai PNS, yang kemudian saksi menyarankan kepada sdr. Sadi agar penyerahan uang tersebut dikawal setelah itu saksi memberitahukan kepada petugas piket Sat Reskrim Polres Indramayu mengenai kabar tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

7. **Saksi WINARYO S., SPT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekira jam 07.45 wib sdr. Sadi menemui saksi menanyakan tentang 2 (dua) orang perempuan dalam foto handphone yaitu foto Terdakwa dan sdri. Sri apakah kedua orang tersebut merupakan Pegawai Pemda Kabupaten Indramayu oleh karena ada 2 (dua) orang perempuan yang datang yaitu sdri. Rokisah dan sdri. Dayumi menanyakan keberadaan Terdakwa dan sdri. Sri yang mengaku sebagai pegawai Pemda Kabupaten Indramayu dan menjanjikan kepada sdri. Rokisah dan sdri. Dayumi bisa masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Indramayu dengan syarat menyerahkan sejumlah uang, lalu saksi mengatakan kepada sdr. Sadi "hati-hati memang pada waktu itu ada penerimaan PNS, tetapi tidak memakai uang" dan foto Terdakwa dan sdri. Sri yang sdr. Sadi tunjukan kepada saksi tersebut saksi tidak mengenalnya lalu saksi mengatakan kepada sdr. Sadi jika Terdakwa dan sdri. Tetap mengatakan sebagai pegawai Pemda di Kabupaten Indramayu agar dihadapkan kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah pensiun muda di Kelurahan Margadadi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penerimaan pegawai terakhir pada tahun 2005 dan pada tahun 2019 minimal D3 dan untuk tahun 2020 beluma ada penerimaan pegawai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira jam 13.30 wib di Kawasan Kuliner Cimanuk, Kelurahan Paoman, kecamatan dan Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan dapat memasukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemda Kabupaten Indramayu kepada sdr. Rokisah;
- Bahwa Terdakwa meminta sejumlah uang kepada sdr. Rokisah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang kemudian ditawarkan oleh sdr. Rokisah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk memasukan sdri. Rokisan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemda Kabupaten Indramayu dan sdri. Rokisah baru menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang sdri. Rokisah serahkan kepada Terdakwa sudah Terdakwa terima;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah membuat makanan kue kering dan sebagian ada yang dititipkan ke warung-warung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang Tunai RP. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan pecahan lima puluh ribu;
2. 1 unit handphone merk OPPO warna hitam;
3. 1 lembar surat pengantar keterangan catatan kepolisian desa atas nama ROKISAH;
4. 4 lembar pas foto ukuran 4x6 berwarna atas nama ROKISAH;
5. 1 lembar kertas warna putih yang bertuliskan "Tanda Terima uang sebesar 10 Juta pada hari Selasa tgl 03/3/2020 yang diterima dan ditandatangani oleh TINAH S";
6. 1 bendel persyaratan CPNS yang terdiri dari:
 - 5 lembar foto copy KTP An. ROKISAH;
 - 1 lembar foto copy Ijazah SMK An. ROKISAH;
 - 1 lembar foto copy SKHUN An. ROKISAH;
 - 1 lembar foto copy Akta Kelahiran An. ROKISAH;
 - 1 lembar foto copy Kartu Keluarga An. TARMA;
 - 1 lembar foto copy sertifikat kompetensi An. ROKISAH;
 - 1 lembar foto copy sertifikat Job Training An. ROKISAH;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar foto copy sertifikat pelatihan komputer An. ROKISAH
 - 7. 1 unit handphone merk Nokia warna putih;
 - 8. 1 unit handphone merek Samsung warna abu-abu;
 - 9. 1 buah tas kecil warna hitam;
 - 10. 1 buah KTP atas nama SITI SUPARTINAH;
 - 11. 1 buah NPWP atas nama SITI SUPARTINAH;
 - 12. Dikembalikan kepada SITI SUPARTINAH;
 - 13. 1 unit handphone merk evercross warna hitam;
 - 14. 1 unit motor merk Honda Beat warna hitam;
 - 15. 1 buah kunci kontak sepeda motor;
 - 16. 1 lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol E 2541 QV An.
- AGUS SUGIARTO Alamat Kalen Haji Rt. 013/005 Desa dan Kecamatan Sindang, Kab. Indramayu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 Terdakwa menghubungi saksi Dayumi melalui telepon yang kemudian saksi Dayumi menanyakan kepada Terdakwa ada atau tidak pekerjaan untuk Sdri. Rokisah yang merupakan adik ipar saksi Dayumi dan Terdakwa menjawab bisa membantu memasukan orang ke Pemda Indramayu atau ke Pertamina yang selanjutnya sekitar jam 20.00 wib saksi Dayumi memberitahukan kepada saksi Rokisah ada pekerjaan Pemda dan Pertamina dan saksi Rokisah memilih di Pemda;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 Terdakwa kembali menghubungi saksi Dayumi dengan mengatakan kepada saksi Dayumi "ibu kalau menetap 50 juta, kalau honor 15 juta, pertamina bagian kantor bisa 15 Juta bisa dijamin masuk, siapkan saja persyaratan ijazah, KTP, Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, kalau tetap / PNS 50 juta dijamin masuk, yang kemudian sekitar pukul 10.00 wib saksi Dayumi memberitahukan kepada saksi Rokisah via telepon;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 10.00 wib saksi sri dihubungi oleh Terdakwa yang meminta kepada saksi Sri untuk menemani Terdakwa kerumah sdr. Baim yang beralamat di Desa Tegal Sembadra, Kec. Balongan, Kab. Indramayu lalu Terdakwa menanyakan persyaratan penerimaan kerja yang diminta oleh Terdakwa kepada sdr. Dayumi, yang kemudian saksi Dayumi menghubungi saksi Rokisah melalui

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telpin yang sedang dalam perjalanan dengan mengatakan "Ibu Siti (Terdakwa) disini" dan sesampainya saksi Rokisah di rumah saksi Dayumi dan bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Rokisah dapat membantu memasukkan saksi Rokisah sebagai Pegawai tetap di bagian staf administrasi dengan syarat saksi Rokisah bisa menyediakan uang untuk dapat diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan saksi Rokisah menawarkan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saksi Rokisah menyerahkan dokumen persyaratan yang Terdakwa minta berupa : 5 (lima) lembar foto copy KTP, 1 lembar foto copy Akta Kelahiran, 1 lembar foto copy Kartu Keluarga, 1 lembar foto copy Ijazah SMK di legalisir, 1 lembar foto copy sertifikat PKL dan Sertifikat Computer, setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Sri pulang;

- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Sri pulang dari rumah saksi Dayumi lalu sekitar jam 16.00 wib saksi Rokisah dan saksi Dayumi dengan menggunakan sepeda motor mencari rumah Terdakwa dan sesampainya di Desa Sindang lalu saksi Rokisah menghubungi saksi Sri via telepon untuk menanyakan alamat rumah Terdakwa dan saksi Sri hanya memberitahukan alamat jalannya saja kepada saksi Rokisah namun Rt dan Rw nya tidak disebutkan sehingga saksi Rokisah tidak dapat bertemu dengan Terdakwa sehingga saksi Rokisah dan saksi Dayumi membatalkannya kerumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Rokisah dan saksi Dayumi menuju ke Pendopo Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu untuk menanyakan tentang keberadaan Terdakwa sesampainya saksi Rokisah dan saksi Dayumi di depan pintu gerbang Pendopo dan bertemu dengan sdr. Taspin yang merupakan Anggota Satpol PP yang sedang berjaga di pintu gerbang Pendopo lalu saksi Rokisah dan saksi Dayumi menceritakan tentang janji Terdakwa kepada saksi Rokisah dan saksi Dayumi yang dapat memasukkan saksi Rokisah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemda Kabupaten karimun dan saksi Rokisah menunjukan foto Terdakwa dan saksi Sri kepada sdr. Taspin, yang selanjutnya sdr. Taspin bertanya kepada saksi Sadi "apakah saudara kenal dengan 2 (dua) orang perempuan dalam HP yang bernama Ibu Siti Supartinah? Yang mengaku sebagai Pegawai Pemda Kabupaten Indramayu" dan saksi sadi menjawab tidak mengenalinya, lalu saksi Rokisah dan saksi Dayumi mengatakan kepada saksi saksi bahwa Ibu Supartinah (Terdakwa) dan saksi Sri yang mengaku sebagai Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemda Kabupaten Indramayu, menjanjikan kepada saksi Rokisah dan saksi Dayumi bisa memasukan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemda dengan syarat menyerahkan sejumlah uang, yang kemudian saksi sadi mengatakan kepada saksi Rokisah dan saksi Dayumi "nanti saya cek dulu" dan saksi sadi meminta kepada saksi Rokisah dan saksi Dayumi untuk dikirim foto Terdakwa dan saksi Sri dan saksi sadi Juga menyarankan kepada saksi Rokisah dan saksi Dayumi untuk menemui saksi Sadi pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 Jam 08.30 wib di Pendopo;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 07.00 wib saat saksi Rokisah dan saksi Dayumi hendak menuju ke Pendopo untuk menemui saksi Sadi, lalu saksi Sri menghubungi saksi Rokisah melalui telpon meminta kepada saksi Rokisah membawa SKCK, Foto dan uang DP serta janji ketemuan di Rumah saksi Dayumi namun saksi Rokisah menolak untuk bertemu di rumah saksi Dayumi dan minta kepada saksi Sri bertemu di Alun-alun pendopo Kabupaten Indramayu, namun saksi Sri menolak dan meminta kepada saksi Rokisah agar bertemu di Kantor Pos dekat kawasan Wisata Kuliner Cimanuk Kabupaten Indramayu;

- Bahwa selanjutnya saksi Rokisah dan saksi Dayumi pergi menuju ke Pendopo untuk bertemu dengan saksi Sadi, dan sesampainya di Pendopo dan bertemu dengan saksi Sadi dan bertemu dengan saksi Winaryo setelah itu saksi Rokisah dan saksi Dayumi mengambil uang di Bank BRI unit Sliyeg sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai DP untuk diserahkan kepada Terdakwa dan saksi Sri dengan dikawal oleh saksi Sadi;

- Bahwa setelah mengambil uang di Bank BRI unit Sliyeg, lalu saksi Rokisah, saksi Dayumi dan saksi Sadi kembali ke Pendopo untuk memberitahukan kepada saksi Tri yang merupakan Anggota Patwal dan saksi Tri menyarankan kepada saksi Sadi untuk mengawal saksi Rokisah dan saksi Dayumi sedangkan saksi Tri melaporkan ke Petugas Piket Sat Reskrim Polres Karimun;

- Bahwa selanjutnya saksi Rokisah dan saksi Dayumi dengan di kawal oleh saksi Sadi bertemu dengan Terdakwa dan saksi Sri di Kawasan Kuliner Cimanuk, Kelurahan Paoman, kecamatan dan Kabupaten Indramayu lalu Terdakwa meminta uang DP sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Rokisah dan saksi Dayumi sedangkan sisanya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa pada hari Kamis yang kemudian saksi Dayumi menyerahkan uang DP sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah Terdakwa

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghitung uang tersebut saksi Rokisah sempat meminta agar dibuatkan kwitansi namun tetapi Terdakwa menolak dan mengatakan kwitansi dibuat apabila DP sudah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang kemudian Terdakwa membuat tanda terima dari selembar kertas yang bertuliskan tanda terima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada hari, tanggal, dan bulan;

- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Moh. Septian Chaniago, SH bersama dengan sdr. Sutrisno dan sdr. Kusnandi yang merupakan Anggota Polisi Polres Indramayu mendatangi tempat saksi Rokisah, saksi Dayumi, Terdakwa dan saksi Sri melakukan penyerahan uang di kawasan Kuliner Cimanuk dan setelah sampai di Kawasan Kuliner Cimanuk dan melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, saksi Rokisah, saksi Dayumi dan saksi Sri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum atas dasar dakwaan yang berbentuk alternatif (**alternative accusation**), yaitu:

KESATU : Pasal 378 KUHPidana;

----- A T A U

KEDUA : Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat dan dengan karangan perkataan – perkataan bohong;
3. Membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang siapa” dalam perkara ini adalah Subyek Hukum yaitu setiap orang yang mampu untuk bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan Hukum, dan Para Terdakwa pada waktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dalam hal ini yaitu Terdakwa **SUTINAH Als SITI SUPARTINAH Als SITI Als TINAH S Binti (Alm) CAKRA** yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (**error in persona**) dalam perkara maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat dan dengan karangan perkataan – perkataan bohong;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” adalah tidak dapat dilepaskan dengan pengertian “Opzet” atas perbuatan yang sengaja dilakukan sehingga maksud dari pelaku harus difafsirkan sebagai suatu perbuatan yang disengaja yaitu si pelaku harus benar-benar menyadari atau menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang artinya si pelaku harus menyadari bahwa ia tidak berhak atas keuntungan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Nama Palsu**” adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk didalam penggunaan nama palsu. Dalam nama ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain. Sedangkan “Keadaan Palsu” adalah pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang.



bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya seseorang swasta mengaku anggota Polisi, atau mengaku petugas PLN;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Tipu muslihat"** adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat. Hal ini berarti **akal dan tipu muslihat** berarti suatu tipuan yang demikian liciknya sehingga orang-orang yang berpikiran normal dapat tertipu. Sedangkan **"Rangkaian kata-kata bohong"** adalah diisyaratkan, bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat dari **DADING** (Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I, hal. 43, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989) tentang apa yang dimaksudkan dengan unsur "dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat dan dengan karangan perkataan-perkataan bohong" ini merupakan alat pembujuk/penggerak yang dipergunakan dalam perbuatan membujuk/menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang dan keempat alat penggerak/pembujuk ini dapat dipergunakan secara alternatif maupun secara kumulatif;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini **bersifat alternatif**, artinya apabila salah satu perbuatan telah terbukti dilakukan, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 Terdakwa **SUTINAH Als SITI SUPARTINAH Als SITI Als TINAH S Binti (Alm) CAKRA** menghubungi saksi Dayumi melalui telepon yang kemudian saksi Dayumi menanyakan kepada Terdakwa ada atau tidak pekerjaan untuk Sdri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokisah yang merupakan adik ipar saksi Dayumi dan Terdakwa menjawab bisa membantu memasukan orang ke Pemda Indramayu atau ke Pertamina yang selanjutnya sekitar jam 20.00 wib saksi Dayumi memberitahukan kepada saksi Rokisah ada pekerjaan Pemda dan Pertamina dan pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 Terdakwa kembali menghubungi saksi Dayumi dengan mengatakan kepada saksi Dayumi "ibu kalau menetap 50 juta, kalau honor 15 juta, Pertamina bagian kantor bisa 15 Juta bisa dijamin masuk, siapkan saja persyaratan ijazah, KTP, Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, kalau tetap / PNS 50 juta dijamin masuk, yang kemudian sekitar pukul 10.00 wib saksi Dayumi memberitahukan kepada saksi Rokisah via telepon;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 10.00 wib saksi Sri dihubungi oleh Terdakwa yang meminta kepada saksi Sri untuk menemani Terdakwa kerumah sdr. Baim yang beralamat di Desa Tegal Sembadra, Kec. Balongan, Kab. Indramayu lalu Terdakwa menanyakan persyaratan penerimaan kerja yang diminta oleh Terdakwa kepada sdr. Dayumi, yang kemudian saksi Dayumi menghubungi saksi Rokisah melalui Telpn yang sedang dalam perjalanan dengan mengatakan "Ibu siti (Terdakwa) disini" dan sesampainya saksi Rokisah dirumah saksi Dayumi dan bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Rokisah dapat membantu memasukan saksi Rokisah sebagai Pegawai tetap di bagian staf administrasi dengan syarat saksi Rokisah bisa menyediakan uang untuk dapat diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan saksi Rokisah menawar sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saksi Rokisah menyerahkan dokumen persyaratan yang Terdakwa minta berupa : 5 (lima) lembar foto copy KTP, 1 lembar foto copy Akta Kelahiran, 1 lembar foto copy Kartu Keluarga, 1 lembar foto copy Ijazah SMK di legalisir, 1 lembar foto copy sertifikat PKL dan Sertifikat Computer, setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Sri pulang dan setelah Terdakwa bersama dengan saksi Sri pulang dari rumah saksi Dayumi lalu sekitar jam 16.00 wib saksi Rokisah dan saksi Dayumi dengan menggunakan sepeda motor mencari rumah Terdakwa dan sesampainya di Desa Sindang lalu saksi Rokisah menghubungi saksi Sri via telepon untuk menanyakan alamat rumah Terdakwa dan saksi Sri hanya memberitahukan alamat jalannya saja kepada saksi Rokisah namun Rt dan Rw nya tidak disebutkan sehingga saksi Rokisah tidak dapat bertemu dengan Terdakwa sehingga saksi Rokisah dan saksi Dayumi membatalkannya kerumah Terdakwa yang selanjutnya saksi Rokisah dan saksi Dayumi menuju

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pendopo Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu untuk menanyakan tentang keberadaan Terdakwa dan di depan pintu gerbang Pendopo saksi Rokisah dan saksi Dayumi bertemu dengan sdr. Taspin yang merupakan Anggota Satpol PP yang sedang berjaga di pintu gerbang Pendopo lalu saksi Rokisah dan saksi Dayumi menceritakan tentang janji Terdakwa kepada saksi Rokisah dan saksi Dayumi yang dapat memasukan saksi Rokisah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemda Kabupaten karimun dan saksi Rokisah menunjukan foto Terdakwa dan saksi Sri kepada sdr. Taspin, yang selanjutnya sdr. Taspin bertanya kepada saksi Sadi “apakah saudara kenal dengan 2 (dua) orang perempuan dalam HP yang bernama Ibu Siti Supartinah? Yang mengaku sebagai Pegawai Pemda Kabupaten Indramayu” dan saksi sadi menjawab tidak mengenalinya, lalu saksi Rokisah dan saksi Dayumi mengatakan kepada saksi Sadi bahwa Ibu Supartinah (Terdakwa) dan saksi Sri yang mengaku sebagai Pegawai Pemda Kabupaten Indramayu, menjanjikan kepada saksi Rokisah dan saksi Dayumi bisa memasukan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemda dengan syarat menyerahkan sejumlah uang, yang kemudian saksi sadi mengatakan kepada saksi Rokisah dan saksi Dayumi “nanti saya cek dulu” dan saksi sadi meminta kepada saksi Rokisah dan saksi Dayumi untuk dikirim foto Terdakwa dan saksi Sri dan saksi sadi Juga menyarankan kepada saksi Rokisah dan saksi Dayumi untuk menemui saksi Sadi keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 Jam 08.30 wib di Pendopo;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 07.00 wib saat saksi Rokisah dan saksi Dayumi hendak menuju ke Pendopo untuk menemui saksi Sadi, lalu saksi Sri menghubungi saksi Rokisah melalui telpon meminta kepada saksi Rokisah membawa SKCK, Foto dan uang DP serta janji ketemuan di Rumah saksi Dayumi namun saksi Rokisah menolak untuk bertemu di rumah saksi Dayumi dan minta kepada saksi Sri bertemu di Alun-alun pendopo Kabupaten Indramayu, namun saksi Sri menolak dan meminta kepada saksi Rokisah agar bertemu di Kantor Pos dekat kawasan Wisata Kuliner Cimanuk Kabupaten Indramayu, yang selanjutnya saksi Rokisah dan saksi Dayumi pergi menuju ke Pendopo untuk bertemu dengan saksi Sadi, dan sesampainya di Pendopo dan bertemu dengan saksi Sadi dan bertemu dengan saksi Winaryo setelah itu saksi Rokisah dan saksi Dayumi mengambil uang di Bank BRI unit Sliyeg sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai DP untuk diserahkan kepada Terdakwa dan saksi Sri dengan dikawal oleh saksi Sadi;

Menimbang, bahwa setelah mengambil uang di Bank BRI unit Sliyeg, lalu saksi Rokisah, saksi Dayumi dan saksi Sadi kembali ke Pendopo untuk memberitahukan kepada saksi Tri yang merupakan Anggota Patwal dan saksi Tri menyarankan kepada saksi Sadi untuk mengawal saksi Rokisah dan saksi Dayumi sedangkan saksi Tri melaporkan ke Petugas Piket Sat Reskrim Polres Karimun yang selanjutnya saksi Rokisah dan saksi Dayumi dengan di kawal oleh saksi Sadi bertemu dengan Terdakwa dan saksi Sri di Kawasan Kuliner Cimanuk, Kelurahan Paoman, kecamatan dan Kabupaten Indramayu lalu Terdakwa meminta uang DP sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Rokisah dan saksi Dayumi sedangkan sisanya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa pada hari Kamis yang kemudian saksi Dayumi menyerahkan uang DP sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menghitung uang tersebut saksi Rokisah sempat meminta agar dibuatkan kwitansi namun tetapi Terdakwa menolak dan mengatakan kwitansi dibuat apabila DP sudah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang kemudian Terdakwa membuat tanda terima dari selebar kertas yang bertuliskan tanda terima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan tidak lama kemudian datang saksi Moh. Septian Chaniago, SH bersama dengan sdr. Sutrisno dan sdr. Kusnandi yang merupakan Anggota Polisi Polres Indramayu mendatangi tempat saksi Rokisah, saksi Dayumi, Terdakwa dan saksi Sri melakukan penyerahan uang di kawasan Kuliner Cimanuk dan setelah sampai di Kawasan Kuliner Cimanuk dan melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, saksi Rokisah, saksi Dayumi dan saksi Sri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah menjanjikan saksi Rokisah dapat diterima kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemda Kabupaten Indramayu dengan syarat menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa untuk meyakinkan saksi Rokisah dan saksi Dayumi, Terdakwa mengatakan bekerja di Pemda Kabupaten Indramayu dan bisa membantu memasukan orang ke Pemda dan Pertamina sehingga saksi Rokisah dan saksi Dayumi percaya kepada Terdakwa dengan menyerahkan dokumen-dokumen yang diminta oleh Terdakwa serta menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai DP atau tanda jadi dengan maksud

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar saksi Rokisah dapat diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemda Kabupaten Indramayu yang mana berdasarkan keterangan saksi Winaryo, S., SPT penerimaan Pegawai Negeri Pemda Kabupaten Indramayu pada bulan November 2019 dilakukan secara online, dengan pengumuman seleksi pada bulan Februari 2020, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan untuk meyakinkan saksi Rokisah dan saksi Dayumi maka dari itu, **unsur ke-2 inipun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;**

Ad.3. Unsur Membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dalam unsur "**membujuk orang agar memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang**" berarti adanya perbuatan yang dapat menggerakkan orang untuk menyerahkan sesuatu barang atau melakukan sesuatu tindakan. Dalam hal ini harus disyaratkan **adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dengan penyerahan barang** atau sesuatu tindakan lainnya. Penyerahan sesuatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak/pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa mengemukakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak itu. (vide: Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I, hal. 43, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti bahwa Terdakwa **SUTINAH AIs SITI SUPARTINAH AIs SITI AIs TINAH S Binti (Alm) CAKRA** menjanjikan saksi Rokisah dapat diterima kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemda Kabupaten Indramayu dengan syarat menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa untuk meyakinkan saksi Rokisah dan saksi Dayumi, Terdakwa mengatakan bekerja di Pemda Kabupaten Indramayu dan bisa membantu memasukan orang ke Pemda dan Pertamina sehingga saksi Rokisah dan saksi Dayumi percaya kepada Terdakwa dengan menyerahkan dokumen-dokumen yang diminta oleh Terdakwa serta menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai DP atau tanda jadi dengan maksud agar saksi Rokisah dapat diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemda Kabupaten Indramayu dan Terdakwa menjanjikan saksi Rokisah dapat diterima kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemda Kabupaten Indramayu,

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka dengan demikian menurut Majelis Hakim **unsur ke-3 ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Rokisah mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis dipersidangan yang pada Pokoknya : Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu memberikan hukuman kepada Terdakwa SUTINAH Als SITI SUPARTINAH Als SITI Als TINAH S Binti (Alm) CAKRA dengan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat, tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan serta penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

1. Uang Tunai RP. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan pecahan lima puluh ribu;
2. 1 unit handphone merk OPPO warna hitam;
3. 1 lembar surat pengantar keterangan catatan kepolisian desa atas nama ROKISAH;
4. 4 lembar pas foto ukuran 4x6 berwarna atas nama ROKISAH;
5. 1 lembar kertas warna putih yang bertuliskan "Tanda Terima uang sebesar 10 Juta pada hari Selasa tgl 03/3/2020 yang diterima dan ditandatangani oleh TINAH S";
6. 1 bendel persyaratan CPNS yang terdiri dari:
 - 5 lembar foto copy KTP An. ROKISAH;
 - 1 lembar foto copy Ijazah SMK An. ROKISAH;
 - 1 lembar foto copy SKHUN An. ROKISAH;
 - 1 lembar foto copy Akta Kelahiran An. ROKISAH;
 - 1 lembar foto copy Kartu Keluarga An. TARMA;
 - 1 lembar foto copy sertifikat kompetensi An. ROKISAH;
 - 1 lembar foto copy sertifikat Job Training An. ROKISAH;
 - 1 lembar foto copy sertifikat pelatihan komputer An. ROKISAH

Berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut merupakan milik saksi Rokisah Binti (Alm) Tarma, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut sepatutnya dikembalikan kepada ROKISAH binti (Alm) TARMA, sedangkan barang bukti berupa :

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 1 unit handphone merk Nokia warna putih;
8. 1 unit handphone merek Samsung warna abu-abu;
9. 1 buah tas kecil warna hitam;

Berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut merupakan sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa :

10. 1 buah KTP atas nama SITI SUPARTINAH;
11. 1 buah NPWP atas nama SITI SUPARTINAH;

Berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut merupakan dokumen Negara milik Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa SITI SUPARTINAH, dan barang bukti berupa :

12. 1 unit handphone merk evercross warna hitam;
13. 1 unit motor merk Honda Beat warna hitam;
14. 1 buah kunci kontak sepeda motor;
15. 1 lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol E 2541 QV
An. AGUS SUGIARTO Alamat Kalen Haji Rt. 013/005 Desa dan
Kecamatan Sindang, Kab. Indramayu;

Berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut merupakan milik saksi Sri Widiyanti (Alm) Hadi Suwarjo dan barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis serta masih dapat dipergunakan sehingga sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SRI WIDIYANTI (Alm) HADI SUWARJO;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUTINAH Als SITI SUPARTINAH Als SITI Als TINAH S Binti (Alm) CAKRA** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUTINAH Als SITI SUPARTINAH Als SITI Als TINAH S Binti (Alm) CAKRA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai RP. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan pecahan lima puluh ribu;
 - 1 unit handphone merk OPPO warna hitam;
 - 1 lembar surat pengantar keterangan catatan kepolisian desa atas nama ROKISAH;
 - 4 lembar pas foto ukuran 4x6 berwarna atas nama ROKISAH;
 - 1 lembar kertas warna putih yang bertuliskan "Tanda Terima uang sebesar 10 Juta pada hari Selasa tgl 03/3/2020 yang diterima dan ditandatangani oleh TINAH S";
 - 1 bendel persyaratan CPNS yang terdiri dari:
 - 5 lembar foto copy KTP An. ROKISAH;
 - 1 lembar foto copy Ijazah SMK An. ROKISAH;
 - 1 lembar foto copy SKHUN An. ROKISAH;
 - 1 lembar foto copy Akta Kelahiran An. ROKISAH;
 - 1 lembar foto copy Kartu Keluarga An. TARMA;
 - 1 lembar foto copy sertifikat kompetensi An. ROKISAH;
 - 1 lembar foto copy sertifikat Job Training An. ROKISAH;
 - 1 lembar foto copy sertifikat pelatihan komputer An. ROKISAH

Dikembalikan kepada saksi ROKISAH binti (Alm) TARMA;

- 1 unit handphone merk Nokia warna putih;
- 1 unit handphone merek Samsung warna abu-abu;
- 1 buah tas kecil warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 buah KTP atas nama SITI SUPARTINAH;
- 1 buah NPWP atas nama SITI SUPARTINAH;

Dikembalikan kepada Terdakwa **SUTINAH Als SITI SUPARTINAH Als SITI Als TINAH S Binti (Alm) CAKRA**;

- 1 unit handphone merk evercross warna hitam;
- 1 unit motor merk Honda Beat warna hitam;
- 1 buah kunci kontak sepeda motor;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol E 2541 QV
An. AGUS SUGIARTO Alamat Kalen Haji Rt. 013/005 Desa dan
Kecamatan Sindang, Kab. Indramayu;

**Dikembalikan kepada saksi SRI WIDIYANTI Binti (Alm) HADI
SUWARJO;**

- 6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2020, oleh kami,
Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yanto Ariyanto, S.H.,
M.H., Yanuarni Abdul Gaffar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 09 Juni
2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu
oleh Rustati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta
dihadiri oleh Rismanto, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa
dengan di dampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Panitera Pengganti,

Rustati, SH

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32